

PEDOMAN

2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2014, LD No. 7 Seri E, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN

ABSTRAK :

- Dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan perlu diatur serta ditetapkan nama jalan yang ada di Kabupaten Banyumas, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1994 tentang Nama Jalan sudah tidak sesuai dan perlu diganti. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ketentuan Pemberian Nama Jalan, Pemberian Nama, Tata Cara Persetujuan Penamaan, Tiang Dan Papan Nama, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yaitu pada tanggal, 25 Agustus 2014.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1994 tentang Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 1994 Nomor 9 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.